

PEMBENTUKAN - REFORMASI BIROKRASI
2025

Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 81 Tahun 2010; PermenPAN-RB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.
- Keputusan ini mencabut 2 (dua) Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara yakni Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 4/ORT.07-Kpt/65/Prov/I/2021 dan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 3/ORT.07-Kpt/65/2022.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
- Lampiran: 6 hlm.